



P U T U S A N

Nomor: 169 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat Kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SUNU ADIWIJAYA, ST bin UJANG ROSYID;
Tempat Lahir : Karawang;
Umur / tanggal lahir : 28 tahun/9 Agustus 1984;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Perumahan Galuhmas Blok A.2 No. 05, Desa Sukaharja, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan tanggal 3 Juni 2013;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2013 sampai dengan tanggal 10 Juli 2013;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 Juli 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2013 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2013;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 24 September 2013;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 September 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013;
- 7 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 15 November 2013;
- 8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI Nomor: 766/2013/S.321.TAH/PP/2013/MA tanggal 24 Desember 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Desember 2013;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 169 K/Pid/2014



- 9 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI Nomor: 767/2013/S.321.TAH/PP/2013/MA tanggal 24 Desember 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 1 Februari 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Karawang karena didakwa:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa SUNU ADIWIJAYA, ST pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013 sekira jam 13.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013, bertempat di Jalan RE Martadinata No. 22 Kelurahan Adiarsa Barat, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa yang saat itu meminta tolong kepada Saksi Darwin Hutasoit yang merupakan suami dari Saksi Bintang Uly Marbun dan Terdakwa mengutarakan keinginannya bahwa Terdakwa butuh bantuan modal proyek di kantornya yaitu proyek rehab kelas baru di Disdikpora dan dana talangan tersebut akan dikembalikan setelah pengajuan kreditnya cair, karena pada saat itu permohonan kreditnya yang berjumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) sedang diproses dan menurut pengakuan Terdakwa akan cair pada tanggal 15 April 2013 dan Terdakwa juga menjanjikan keuntungan kepada Saksi Darwin Hutasoit dan Saksi Bintang Uly Marlan Marbun sebesar 20% tiap bulan dan keuntungan juga akan diberikan oleh Terdakwa sebesar 5 % per minggu, mendengar hal tersebut Saksi Bintang Uly Marlan Marbun tertarik dan memberikan dana talangan modal untuk proyek sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang disertai kwitansi tertanggal 17 Maret 2013 dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang pinjaman tersebut pada tanggal 10 Mei 2013, ternyata uang tersebut tidak dipergunakan untuk proyek rehab kelas baru, tetapi dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan semua yang dikatakan oleh Terdakwa tidak ditepati Terdakwa juga belum membayar uang pinjaman tersebut, sampai akhirnya Saksi Bintang Uly Marlan Marbun melaporkan kepada pihak yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;



ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa SUNU ADIWIJAYA, ST pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013 bertempat di Jalan RE Martadinata No. 22 kelurahan Adiarsa barat, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa yang saat itu meminta tolong kepada Saksi Darwin Hutasoit yang merupakan suami dari Saksi Bintang Uly Marbun dan Terdakwa mengutarakan keinginannya bahwa Terdakwa butuh bantuan modal proyek di kantornya yaitu Proyek rehab kelas baru di Disdikpora dan dana talangan tersebut akan dikembalikan setelah pengajuan kreditnya cair, karena pada saat itu permohonan kreditnya yang berjumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) sedang diproses dan menurut pengakuan Terdakwa akan cair pada tanggal 15 April 2013 dan Terdakwa juga menjanjikan keuntungan kepada Saksi Darwin Hutasoit dan Saksi Bintang Uly Marlan Marbun sebesar 5 % per minggu, mendengar hal tersebut Saksi Bintang Uly Marlan Marbun tertarik dan memberikan dana talangan modal untuk proyek sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang disertai kwitansi tertanggal 17 Maret 2013 dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang pinjaman tersebut pada tanggal 10 Mei 2013, ternyata uang tersebut tidak dipergunakan untuk proyek rehab kelas baru, tetapi dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan semua yang dikatakan oleh Terdakwa tidak ditepati Terdakwa juga belum membayar uang pinjaman tersebut, sampai akhirnya Saksi Bintang Uly Marlan Marbun melaporkan kepada pihak yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang tanggal 5 September 2013 sebagai berikut:

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 169 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa SUNU ADIWIJAYA, ST bin UJANG ROSYD bersalah melakukan tindak Pidana “PENIPUAN” sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua Pasal 378 KUHP;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SUNU ADIWIJAYA, ST bin UJANG ROSYD dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang yang ditanda tangani sdr. Sunu Adiwijaya, Terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 207/Pid.B/2013/PN.Krw tanggal 24 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 - 1 Menyatakan Terdakwa SUNU ADIWIJAYA,ST bin UJANG ROSYD, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “PENIPUAN”;
 - 2 Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
 - 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang yang ditanda tangani sdr. Sunu Adiwijaya, ST, tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 358/Pid/2013/PT.Bdg tanggal 15 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 - Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 24 September 2013 Nomor: 207/Pid.B/2013/PN.Krw. yang dimintakan banding tersebut;
 - Memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan Kasasi No. 11/Kas/Akta.Pid/2013/PN.Krw yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Karawang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Desember 2013 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang mengajukan permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan Kasasi No. 4/Kas/Akta.Pid/2013/PN.Krw yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Karawang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Desember 2013 Terdakwa mengajukan permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 31 Desember 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 3 Januari 2014;

Memperhatikan pula Memori Kasasi tanggal 13 Desember 2013 dari Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 19 Desember 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Desember 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan Kasasi pada tanggal 23 Desember 2013 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 3 Januari 2014 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan Kasasi pada tanggal 13 Desember 2013 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 19 Desember 2013 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 169 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alasan-alasan Kasasi dari Penuntut Umum :

1. Dalam hal berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat sudah memperlihatkan adanya putusan yang bersifat edukatif, preventif, korektif, dan represif (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 471/K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979).

Edukatif:

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat sudah memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat

Preventif:

Bahwa hukuman sudah dapat dijadikan senjata untuk membuat efek jera Korektif:

Bahwa hukuman dapat berdaya guna dan berhasil guna yang dapat digunakan sebagai contoh koreksi bagi tindakan serupa di masyarakat.

Represif:

Bahwa hukuman mempunyai pengaruh supaya terpidana tidak mengulangi perbuatannya.

Bahwa tujuan yang terkandung dalam penjatuhan sanksi pidana adalah ditujukan bagi para pelaku agar timbul efek jera untuk berbuat dikemudian hari serta ditujukan pula bagi masyarakat sebagai calon-calon potensial melakukan kejahatan. Dengan mendasarkan kepada perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa maka pidana yang dijatuhkan belumlah setimpal dengan perbuatannya karena pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keserasian, suatu ketertiban, dan kepastian hukum. Akan tetapi di dalam satu hal hukum pidana menunjukkan adanya suatu perbedaan dari hukum-hukum lain pada umumnya, yaitu di dalamnya orang mengenal ada suatu kesengajaan untuk memberikan suatu akibat hukum berupa suatu penderitaan kepada mereka yang telah melakukan pelanggaran terhadap suatu larangan. Adanya penderitaan dalam bentuk hukuman tersebut, membuat hukum pidana dipandang sebagai suatu *ultimum remedium* atau sebagai upaya hukum terakhir, hal ini dimaksudkan bahwa hukum pidana bukan sebagai alat untuk memulihkan ketidakadilan atau memulihkan kerugian, melainkan sebagai alat untuk memulihkan keadaan yang tidak tenteram di dalam masyarakat, dengan kata lain hukuman dalam hukum pidana tujuannya untuk memberikan efek jera agar tidak berbuat lagi dikemudian hari serta ditujukan pula bagi masyarakat sebagai calon-calon potensial melakukan kejahatan, dengan kata lain dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, tidak hanya memberi efek jera terhadap Terdakwa, tetapi juga diharapkan sebagai langkah pencegahan terhadap orang-orang yang akan melakukan



kejahatan terhadap orang lain dan sudah sepantasnyalah hal-hal tersebut menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana bagi diri Terdakwa.

2. Majelis Hakim sudah mempertimbangkan dalam putusan hal-hal yang memberatkan dalam perbuatan Terdakwa.

Bahwa putusan yang diambil sudah mendasarkan pada Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP yaitu:

"pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa".

Bahwa putusan Majelis Hakim haruslah dikuatkan demi hukum karena dalam pertimbangannya sudah memperhatikan tindakan-tindakan Terdakwa yang memberatkan yang secara jelas dan nyata terbukti di persidangan yaitu tentang fakta bahwa perbuatan Terdakwa SUNU ADIWIJAYA, ST bin UJANG ROSYD pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013 sekira jam 13.00 WIB, bertempat di Jalan RE Martadinata No.22 Kelurahan Adiarsa Barat, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, melakukan penipuan terhadap Saksi Korban Bintang Uly Marlan Marbun berupa uang tunai sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan cara Terdakwa butuh bantuan modal untuk proyek di kantornya yaitu Proyek Rehab Kelas baru di Disdikpora dan dana talangan tersebut akan dikembalikan setelah pengajuan kreditnya cair, dimana pada saat itu menurut pengakuan Terdakwa bahwa permohonan kreditnya yang berjumlah Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) sedang diproses dan menurut pengakuan Terdakwa akan cair pada tanggal 15 April 2013 dan Terdakwa juga mengatakan bahwa dari pinjaman sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) akan diberikan keuntungan setelah Proyek Rehab Kelas baru di Disdikpora selesai, mendengar hal tersebut Saksi korban Bintang Uly Marian Marbun memberikan dana talangan modal untuk proyek sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang disertai kwitansi tertanggal 17 Maret 2013 dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang pinjaman tersebut pada tanggal 10 Mei 2013 dan yang meyakinkan Saksi korban Bintang Uly Marian Marbun untuk memberikan uang tersebut yaitu bahwa Terdakwa adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil, ternyata Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut kepada Saksi korban Bintang Uly Marian Marbun melainkan dipergunakan Terdakwa untuk membayar hutang dan untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa seijin dari Saksi korban dan setiap Saksi korban menanyakan kepada Terdakwa baik melalui telepon maupun bertemu

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 169 K/Pid/2014



langsung kapan uang tersebut dikembalikan, Terdakwa hanya janji-janji dan berbohong dimana Proyek untuk Rehab Kelas baru di Disdikpora sebagaimana yang dikatakan Terdakwa tidak ada dan Terdakwa juga tidak benar sedang mengajukan Kredit di Bank Jabar sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) maka berdasarkan fakta-fakta tersebut, akhirnya Saksi korban Bintang Uly Marian Marbun melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban Bintang Uly Marian Marbun mengalami kerugian sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Alasan-alasan Kasasi dari Terdakwa :

1. Bahwa *Judex Facti* menyatakan "Pertimbangan hukum yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Karawang sudah tepat dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Jaksa Penuntut Umum Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan penipuan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP adalah sudah tepat dan benar, perbuatan tersebut adalah tindakan pidana bukan ingkar janji/wanprestasi, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi Bandung dalam memutus perkara ini, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 207/Pid.B/2013/PN.Krw. tanggal 24 September 2013 harus dikuatkan" sebagai pertimbangannya dalam memutuskan;
2. Bahwa *Judex Facti* telah menilai Putusan *a quo* Pengadilan Negeri Karawang dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti yang diwajibkan oleh Undang-Undang;
3. Bahwa *Judex Facti* tidak menilai dan mempertimbangkan Memori banding Pemohon Kasasi dahulu Pembanding yang memohonkan agar memeriksa seluruh berkas-berkas turunan BAP dari Jaksa Penuntut Umum yang telah cacat hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang. Yang Pemohon Kasasi dahulu Pembanding maksud tersebut di atas:
 - a Bahwa Terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu sebelum dibuatkan laporan polisi, dimana Terdakwa ditangkap dihari Selasa tanggal 14 Mei 2013 pukul 17.00 WIB dan laporan polisi dihari Selasa tanggal 14 Mei 2013 pukul 20.00 WIB (terlampir dalam berita acara penangkapan dan laporan polisi), Terdakwa ditangkap oleh Saksi Darwin Hutasoit selaku polisi yang bukan dalam kewenangannya (terlampir dalam surat perintah penangkapan dan berita acara persidangan/fakta persidangan), penyidik polisi tidak terlebih dahulu memanggil Pemohon Kasasi dahulu Pembanding sebagai Saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tersangka diperiksa tidak didampingi oleh penasihat hukum serta menolak menandatangani surat penolakan didampingi oleh penasihat hukum;

b Bahwa terhadap proses pemeriksaan Saksi-Saksi oleh penyidik kepolisian sebagaimana terdapat dalam turunan berita acara pemeriksaan dari Jaksa Penuntut Umum bahwa penyidik polisi Aris Eko Bintoro, S.H. (teman Saksi Darwin Hutasoit, S.H.) telah memeriksa Saksi Bintang Uly Marlan Marbun, Saksi Darwin Hutasoit, S.H., dan Saksi Sanyer Hutasoit secara bersamaan yaitu di hari Selasa pada tanggal 14 Mei 2013 pukul 20.00 WIB dengan waktu yang bersamaan pula saat dibuatnya laporan polisi yang ditangani oleh Aiptu Edi Mulyono pada pukul 20.00 WIB (terlampir dalam berkas turunan berita acara pemeriksaan perkara);

c Bahwa sejak proses penyidikan polisi, Jaksa, sampai pada proses persidangan perkara *a quo* terhadap Terdakwa/Pemohon Kasasi dahulu Pembanding telah dikesampingkan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) sebagaimana terdapat dalam penjelasan umum pada butir 3 huruf c KUHP dan Pasal 8 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970.

4. Bahwa *Judex Facti* tidak menilai dan tidak mempertimbangkan tentang adanya perbedaan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan fakta persidangan yang diakui dan diamini oleh Saksi Darwin Hutasoit, S.H. dengan Terdakwa/Pemohon Kasasi dahulu pembanding, sebagaimana dalam keterangannya bahwa kedatangan Terdakwa/Pemohon Kasasi dahulu Pembanding ke rumah Saksi di hari Minggu pada tanggal 17 Maret 2013 telah ada kesepakatan satu hari sebelumnya melalui telephone antara Saksi Darwin Hutasoit, S.H. dengan Terdakwa/Pemohon Kasasi dahulu Pembanding karena tawaran Saksi Darwin Hutasoit, S.H. kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi dahulu Pembanding untuk memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi dahulu Pembanding saat itu dan kedatangan Terdakwa/Pemohon Kasasi dahulu Pembanding ke rumah Saksi Darwin Hutasoit, S.H. atas saran dari Saksi Darwin Hutasoit, S.H. untuk penyerahan uang pinjaman yang telah disetujuinya tersebut melalui isteri Saksi Darwin Hutasoit, S.H. bernama Saksi Bintang Uly Marlan Marbun/korban/pelapor dengan jumlah besar pinjaman Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tanpa jaminan dan surat perjanjian tertulis secara khusus dengan ketentuan bunga pinjaman sebesar 20% dalam 1 (satu) bulan yang mana bunga tersebut akan dibayarkan sebesar 5% setiap minggunya (tertuang dalam berita acara pemeriksaan persidangan/fakta persidangan);
5. Bahwa *Judex Facti* tidak menilai dan tidak mempertimbangkan terhadap pertimbangan perkara *a quo* Pengadilan Negeri Karawang tentang kwitansi yang

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 169 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijadikan sebagai bukti yang diajukan di muka persidangan, dalam isi kwitansi tersebut tertera "akan mengembalikan uang pinjaman pada tanggal 17 April 2013 setelah pencairan kredit dari Bank Jabar".

Menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa/Pemohon Kasasi dahulu Pembanding meminjam uang untuk proyek pengadaan kelas baru pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Karawang dimana Terdakwa/Pemohon Kasasi dahulu Pembanding bekerja, namun dalam fakta persidangan baik itu Jaksa Penuntut Umum maupun Saksi-Saksi tidak dapat membuktikan kebenaran materiil alasan adanya proyek tersebut oleh karena saat proses peminjaman uang oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi dahulu Pembanding kepada Saksi Darwin Hutasoit, S.H., Saksi-Saksi tidak pernah meminta kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi dahulu Pembanding untuk menanyakan atau meminta untuk ditunjukkan atau meminta untuk diperlihatkan baik itu dokumen asli ataupun copy Surat Perintah Kerja (SPK) berkaitan dengan proyek rehab kelas baru dan tidak juga terhadap bukti surat pengajuan pinjaman kredit ke Bank Jabar bahwa pinjaman tersebut sedang diproses (tertuang dalam berita acara pemeriksaan persidangan/fakta persidangan).

Disatu sisi lain, Terdakwa/Pemohon Kasasi dahulu Pembanding meminjam uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada Saksi Darwin Hutasoit, S.H. bertujuan untuk membayar utangnya kepada *rententir* yang diketahui dan dibenarkan oleh Saksi Darwin Hutasoit, S.H. dalam persidangan, sebelum meminjam uang Terdakwa/Pemohon Kasasi dahulu Pembanding pernah bercerita dan meminta saran serta perlindungan kepada Saksi Darwin Hutasoit, S.H., mengenai pinjaman kredit oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi dahulu Pembanding dalam keterangannya di persidangan bahwa saat itu baru akan mengajukan pinjaman ke Bank Jabar disaat ada kenaikan gaji PNS pada bulan april 2013, namun pinjaman tersebut ternyata ditolak karena belum ada kenaikan gaji dan telah diberitahukan hal tersebut kepada Saksi Darwin Hutasoit, S.H. (tertuang dalam berita acara pemeriksaan persidangan/fakta persidangan).

Pandangan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding atas pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Karawang tentang alat bukti kwitansi tersebut tidaklah termasuk ke dalam alat bukti yang relevan dan lemah, sebagaimana disebutkan dalam pendapat Dr.Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. dalam bukunya "Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata" (2012: 4) disebutkan bahwa baik dalam bidang hukum pidana maupun dalam bidang hukum perdata, yang menyebabkan pencarian



keadilan tidak selamanya direalisasi dikarenakan adanya kelemahan-kelemahan sebagai berikut:

- 1 Alat bukti yang palsu;
- 2 Alat bukti yang hanya menghasilkan prasangka atau dugaan saja;
- 3 Kebohongan/ kelicikan;
- 4 Keterbatasan para pihak untuk membuktikan;
- 5 Keterbatasan Hakim dalam menafsirkan penggunaan dari alat bukti;
- 6 Mafia peradilan.

Teori hukum pembuktian mengajarkan bahwa agar suatu alat bukti dapat dipakai sebagai alat bukti di pengadilan diperlukan beberapa syarat-syarat sebagai berikut:

- 1 Diperkenankan oleh undang-undang untuk dipakai sebagai alat bukti;
 - 2 *Relability*, yakni alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya (misalnya: tidak palsu);
 - 3 *Necessity*, yakni alat bukti tersebut memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta;
 - 4 *Relevance*, yakni alat bukti tersebut mempunyai relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan.
6. Bahwa *Judex Facti* tidak teliti dan telah keliru membaca Memori banding Pemohon Kasasi dahulu Pemanding, sebagaimana disebutkan di dalam Memori banding Pemohon Kasasi dahulu Pemanding:
- Terdakwa pernah akan membayar uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk mengangsur tapi ditolak oleh Saksi karena pembayaran tidak utuh bukan sekedar menjanjikan melainkan saat itu Terdakwa telah memperoleh uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) (terlampir pada huruf b) halaman 6 dalam Memori banding Pemohon Kasasi dahulu pemanding);
 - Terdakwa saat itu pernah beritkad mengembalikan sebagian uang pinjamannya se besar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) karena telah memperoleh uang sebesar itu yang kemudian ditolak oleh Saksi karena Saksi ingin pengembalian dalam jumlah yang utuh yaitu sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) beserta bunga yang diperjanjikan dan kemudian disaat Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan lain dan disaat itu Terdakwa telah berstatus sebagai tersangka dan ditahan, Saksi Darwin Hutasoit, S.H. menagih kembali yang ternyata uang tersebut ternyata sudah digunakan Terdakwa untuk keperluan lain dimana Saksi Darwin Hutasoit, S.H. lalu mengatakan Terdakwa berbohong lagi. Bukankah hal tersebut sudah termasuk ke



dalam itikad baik Terdakwa yang membuktikan tidak adanya niat awal untuk menipu Saksi korban (terlampir pada huruf b halaman 9 dalam Memori banding Pemohon Kasasi dahulu peming);

Di dalam *Judex Facti*, pada pertimbangan Pemohon Kasasi dahulu Peming berubah menjadi:

- Bahwa Terdakwa beritikad baik untuk mengembalikan sebagai uang pinjaman sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) namun ditolak oleh Saksi, karena Saksi menginginkan pengembalian dalam jumlah yang utuh yaitu sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) beserta bunga yang diperjanjikan.

Perbedaan dua hal tersebut di atas sudah barang tentu memiliki makna atau pengertian yang berbeda, menurut keterangan Terdakwa/Pemohon Kasasi dahulu Peming bahwa sebelum diproses hukum, dikarenakan belum mendapat uang pengembalian atas pinjamannya kepada Saksi Darwin Hutasoit, S.H., Terdakwa/Pemohon Kasasi dahulu Peming pernah akan mengangsur/mencicil uang pinjamannya dengan pembayaran pertamanya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi Darwin Hutasoit, S.H. dikarenakan Terdakwa/Pemohon Kasasi dahulu Peming saat itu baru memperoleh uang sebesar itu namun niat tersebut ditolak oleh Saksi Darwin Hutasoit, S.H. karena pembayaran tersebut hams utuh ditambah bunga yang diperjanjikan. Oleh karena itu, berdasarkan fakta hukum persidangan telah tidak terbantahkan bahwa dalam perbuatan Terdakawa/Pemohon Kasasi dahulu Peming tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 378 KUHP dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Atas hal tersebut di atas, Saksi Darwin Hutasoit, S.H. pun dalam persidangan memberikan keterangan yang berbeda, yaitu:

- 1 Saksi mengatakan Terdakwa belum pernah ada upaya mengangsur/ mencicil uang pinjamannya (tertuang dalam berita acara pemeriksaan persidangan/fakta persidangan);
- 2 Saksi mengatakan pernah menolak uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Terdakwa/Pemohon Kasasi dahulu Peming sebagai angsuran/ cicilan atas pinjamannya dikarenakan ingin pengembalian dalam jumlah yang utuh ditambah dengan bunga yang diperjanjikan (tertuang dalam berita acara pemeriksaan persidangan/fakta persidangan).



Yang dirubah dalam *Judex Facti*, sudah jelas seolah dan terkesan bahwa Terdakwa/ Pemohon Kasasi dahulu Pembanding diarahkan pada niat menipu Saksi dan alasan tersebut sangat tidak dapat diterima oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding;

7. Bahwa *Judex Facti* tidak menilai dan tidak mempertimbangkan terhadap pertimbangan hukum putusan *a quo* Pengadilan Negeri Karawang yang tidak menolak kesaksian Saksi Sanyer Hutasoit yang dalam keterangannya di persidangan telah diakuinya mengetahui perkara *a quo* berdasarkan keterangan/cerita dari Saksi Darwin Hutasoit, S.H. dan tidak melihat, tidak mendengar, serta tidak mengalami secara langsung dimana dalam Undang-Undang disebut juga sebagai Saksi *de auditu* yang mana seharusnya ditolak dan tidak dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Karawang; (tertuang dalam berita acara pemeriksaan persidangan/fakta persidangan);
8. Bahwa *Judex Facti* menyebutkan Pertimbangan hukum yang diuraikan dalam Putusan *a quo* Pengadilan Negeri Karawang telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, hal tersebut menurut Pemohon Kasasi dahulu Pembanding sangatlah bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang sebenarnya terungkap di persidangan karena unsur perbuatan melawan hukum, unsur menggunakan nama palsu atau martabat palsu tidak terpenuhi secara sah menurut hukum dalam fakta persidangan, sebagaimana merupakan bagian dari unsur-unsur yang terkandung dalam tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP yang memiliki sifat kumulatif dan alternatif, di dalam unsur kumulatif dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana ini, jika salah satu saja unsur dari Pasal yang didakwakan tersebut tidak terbukti secara sah menurut hukum, maka seharusnya Dictum tersebut dengan amar putusan "dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*)", oleh karena itu terhadap *Judex Facti*, Pemohon Kasasi dahulu Pembanding menilai dan berkeyakinan *Judex Facti* telah keliru memberikan pertimbangan hukum;
9. Bahwa *Judex Facti* tidak bersungguh-sungguh memeriksa secara keseluruhan dan tidak utuh terhadap objek perkara yang disengketakan sebagaimana hal tersebut sangatlah tidak terbantahkan di dalam Putusan *a quo* Pengadilan Negeri Karawang, dalam proses penyidikan Terdakwa/Pemohon Kasasi dahulu Pembanding yang terlampir dalam turunan berkas-berkas pelimpahan perkara, Terdakwa sejak awal diperiksa oleh penyidik polisi sudah jelas-jelas telah cacat hukum serta telah menerima tindakan kriminalisasi terhadap perbuatan wanprestasi/ingkar janjinya yang semestinya hal tersebut diatur dan tunduk pada Buku ke III KUHPdata,

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 169 K/Pid/2014



disisi lain *Judex Facti* tidak pula mempertimbangkan yurisprudensi sebagaimana telah dituangkan di dalam Memori banding Pemohon Kasasi dahulu Pemanding, yurisprudensi dimaksudkan yaitu:

- Putusan MA - RI Nomor: 1061 k/pid/1990, tanggal 26 Juli 1990;
- Putusan MA - RI Nomor: 411 k/pid/1992, tanggal 28 April 1992;
- Putusan MA - RI Nomor: 449 k/pid/2001, tanggal 17 Mei 2001;
- Putusan MA - RI Nomor: 424 k/pid/2008, tanggal 22 Mei 2008;
- Putusan MA - RI Nomor: 2161 k/pid/2009, tanggal 14 Mei 2009;

Yang pada pokoknya yurisprudensi tersebut menyatakan: Perbuatan Terdakwa dinyatakan terbukti namun bukan merupakan tindak pidana dan menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolgning*).

10. Bahwa dalam mempertimbangan perkara a *quo* Hakim Pengadilan Negeri Karawang telah melanggar ketentuan Pasal 294 ayat (1) dan (2) KUHAP serta telah menerapkan *sistem Vrij bewijs* atau disebut juga *Conviction intieme*: sistem ini tidak mengindahkan alat-alat bukti yang ada. Yang penting disini adalah keyakinan Hakim. Asal ada keyakinan Hakim walaupun bukti-bukti tidak cukup Hakim dapat menghukum Terdakwa. Sistem ini sangat berbahaya, karena sangat sulit mengontrol keyakinan Hakim. Kemungkinan karena sentiment Hakim dapat menghukum seorang Terdakwa. (Dr.A.Hamzah, S.H. & Irdan Dahlan, "Perbandingan KUHAP, HIR dan Komentar", 1984: 253-255);
11. Bahwa di luar tersebut di atas, maka *Judex Facti* harus memeriksa keseluruhan objek perkara yang dimintakan Kasasi karena *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;

Bahwa begitu pula alasan-alasan kasasi dari Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena terdapat rangkaian kebohongan dan tipu muslihat yang dilakukan Terdakwa saat meminjam uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) pada Korban dengan memberikan janji keuntungan 20% dan akan dibayarkan setiap minggu 5%. Terdakwa juga mengatakan sedang mengajukan kredit ke Bank Jabar sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan akan dibayar kembali saat pinjaman Terdakwa cair. Ternyata Terdakwa tidak mengajukan kredit ke Bank dan tidak pernah memberikan keuntungan kepada Saksi Korban Bintang Uly Marbun;

Bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 378 KUHP, selain itu alasan-alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat Kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat Kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan Kasasi dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa: SUNU ADIWIJAYA, ST bin UJANG ROSYID tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung RI pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2014, oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M., yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H., dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 169 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/ Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H

Ttd/ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM

Ttd/ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, SH. M.Hum
Nip. 195810051984031001